

Pemkot Banda Aceh hibahkan tanah untuk madrasah



ANTARA Aceh / M Haris SA

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kota Banda Aceh menghibahkan tanah seluas 8.936 meter persegi untuk pembangunan dan pengembangan madrasah terpadu.

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal di Banda Aceh, Jumat mengatakan, tanah tersebut dihibahkan untuk mendukung rencana pembangunan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Lhong Raya.

"Pemerintah kota menghibahkan tanah dengan luas mencapai 8.936 meter persegi untuk pengembangan madrasah terpadu ini. Kami berharap dengan adanya hibah tersebut bisa mendukung kemajuan pendidikan di Banda Aceh," kata Wali Kota.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal bersama Kepala MIN Lhong Raya menandatangani naskah perjanjian hibah tanah. Serta serah terima sertifikat hak pakai atas tanah hibah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Banda Aceh Purnama Karya mengatakan, di atas tanah hibah tersebut sudah dibangun gedung sekolah baru oleh Kementerian Agama RI.

Purnama Karya mengatakan tanah yang dihibahkan tersebut berada di Jalan Sultan Malikul Saleh, Gampong Lhong Raya, Kecamatan Bandar Raya, Banda Aceh.

Di tanah tersebut tersebut direncanakan akan dibangun sekolah agama terpadu yang terdiri dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah.

"Kami berharap di lokasi baru itu proses belajar mengajar akan lebih nyaman dan aman. Dan penetapan hibah tanah ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 254 Tahun 2016," demikian Purnama Karya.

Sumber :

<http://aceh.antaranews.com/berita/31008/pemkot-banda-aceh-hibahkan-tanah-untuk-madrasah>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

- Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- Pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah.
- Pasal 69 menjelaskan bahwa:
Ayat (1) Hibah dapat berupa:
 - a. Tanah dan bangunan:
 1. Yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
 2. Yang telah diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
 - b. Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Selain tanah dan/ atau bangunan.**Ayat (2)** Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

- Pasal 329 menjelaskan bahwa:
Ayat (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.
Ayat (2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. **hibah; atau**
 - d. penyertaan modal pemerintah daerah.
- Pasal 331 menjelaskan bahwa:
Ayat (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).**Ayat (2)** Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. **diperuntukkan bagi kepentingan umum;** atau
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

➤ Pasal 335 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan **bagi kepentingan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

Ayat (2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** antara lain sebagai berikut:

- a. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol, dan rel kereta api;
- b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi;
- d. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;
- f. tempat ibadah;
- g. **sekolah atau lembaga pendidikan non komersial**
- h. pasar umum;
- i. fasilitas pemakaman umum;
- j. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;
- l. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;
- m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. rumah susun sederhana;
- q. tempat pembuangan sampah untuk umum;
- r. cagar alam dan cagar budaya;
- s. promosi budaya nasional;
- t. pertamanan untuk umum;
- u. panti sosial;
- v. lembaga pemasyarakatan; dan
- w. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

➤ Pasal 12 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Ayat (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

➤ Pasal 13 menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

Ayat (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Ayat (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.